

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK PENGENDARA SEPEDA MOTOR (STUDI DI WILAYAH: POLRES METRO JAKARTA UTARA)

¹Ach Asy'ari Ubaydillah*, ²Ahmad Hadi Prayitno

^{1,2} Prodi Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

achmadasyari200@gmail.com

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas di Jakarta Utara kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor dan untuk mengetahui hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor.

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ini ialah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Peran Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara, dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor dijalankan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif secara terpadu. Pendekatan preemtif diwujudkan melalui sosialisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, bertujuan menanamkan kesadaran hukum dan nilai-nilai tertib berlalu lintas sejak dini. Upaya preventif dilakukan dengan patroli rutin, penjagaan di titik-titik rawan pelanggaran, dan pelaksanaan operasi lalu lintas seperti Operasi Zebra Jaya dan Operasi Patuh Jaya. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan dengan penindakan hukum berupa penilangan melalui ETLE dan ETLE mobile, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ketiga upaya ini saling melengkapi, dengan tujuan akhir menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di kalangan anak-anak dan masyarakat umum, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Jakarta Utara. (2) Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di Jakarta Utara mencakup kendala internal seperti keterbatasan personel dan dilema dalam penerapan hukum yang harus seimbang antara edukasi dan efek jera, serta hambatan eksternal seperti perilaku anak yang tidak kooperatif, sulitnya penegakan hukum di lapangan, dan kurangnya dukungan dari orang tua. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif, termasuk penguatan jumlah personel, pemanfaatan teknologi seperti ETLE, dan sosialisasi yang lebih intensif di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Kata Kunci: Kepolisian; Lalu Lintas; Anak.

Abstract

Traffic violations in North Jakarta are often committed and are considered to have become a culture among the community and school children. Such violations are considered to have become a habit among road users, so that every time an orderly traffic operation is carried out on the highway by the authorities, quite a few cases of traffic violations are caught and it is not uncommon for these violations to result in traffic accidents. The aim of this research is to determine the role of the police in dealing with traffic violations by children riding motorbikes and to find out the obstacles and solutions of the police in dealing with traffic violations by children riding motorbikes.

The approach method used when preparing this thesis is empirical juridical research. The research specifications use descriptive-analytical. This research uses primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews and secondary data from literature study.

The results of this research are (1) The role of the North Jakarta Metro Police in dealing with traffic violations by children riding motorbikes is carried out through an integrated preemptive, preventive and repressive approach. The preemptive approach is realized through outreach in the school and community environment, aimed at instilling legal awareness and the values of orderly traffic from an early age. Preventive efforts are carried out through routine patrols, guarding points prone to violations, and carrying out traffic operations such as Operation Zebra Jaya and Operation Patuh Jaya. Meanwhile, a repressive approach is being taken by taking legal action in the form of fines via ETLE and ETLE mobile, as well as providing strict sanctions against violators who have the potential to endanger safety. These three efforts complement each other, with the ultimate goal of creating a sustainable culture of orderly traffic among children and the general public, as well as reducing the number of traffic violations and accidents in the North Jakarta area. (2) The obstacles faced by the Police in dealing with traffic violations by children riding motorbikes in North Jakarta include internal obstacles such as limited personnel and dilemmas in implementing the law which must be balanced between education and deterrent effects, as well as external obstacles such as uncooperative children's behavior, the difficulty of law enforcement in the field, and the lack of support from parents. To overcome this obstacle, a comprehensive and integrative approach is needed, including strengthening the number of personnel, utilizing technology such as ETLE, and more intensive outreach in schools and communities to increase legal awareness.

Keywords: Police; Traffic; Child

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk dapat disebut sebagai negara konstitusional, maka sebagai suatu masyarakat dan bangsa hukum harus ditegakkan, ditaati, dan dipatuhi oleh setiap orang tanpa kecuali guna membangun negara yang aman, tentera, dan sejahtera. Perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa, apapun jenis kelaminnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 setiap pengendara motor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 angka (1) dipidana dengan denda kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mempunyai Surat Izin Mengemudi dalam berkendara telah dikeluarkan namun pada pelaksanaannya masih banyak pengemudi sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Hal ini salah satunya yang banyak terjadi di Jakarta Utara, yang mana masyarakat kota yang seharusnya menjadi contoh bagi daerah lainnya, justru memberikan contoh yang tidak baik bagi daerah lainnya. Terlebih banyaknya anak yang belum memiliki Surat Izin mengemudi tetapi sudah mengendarai kendaraan bermotor, banyaknya kasus pelanggaran di jalan raya setidaknya menggambarkan cerminan masyarakat bahwa masih minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor karena masih banyak pengemudi yang tidak tertib taat pada rambu lalu lintas yang ada.

Pelanggaran lalu lintas itu sendiri dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah, sehingga pada saat ada polisi yang melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya sering tertangkap anak-anak yang belum memiliki SIM saat mengemudi. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan sanksi yang lebih rendah dari ancamannya. Jadi tidak heran lagi jika banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sehingga tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pihak berwenang dapat melakukan penyitaan atas surat-surat yang dibutuhkan bahkan penyitaan terhadap kendaraan bermotor sampai dengan masa sidang yang telah ditetapkan. Serta adanya pembayaran denda sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Teknis penindakan pelanggaran lalu lintas di atas merupakan teknis pelaksanaan tilang secara manual. Dimana dalam pelaksanaan tilang ini dilakukan cukup konsisten mulai dari awal diberlakukannya tilang di Indonesia. Dalam tilang manual dibutuhkan 10 orang petugas yang turun ke lapangan pada satu titik tertentu. Sehingga pada saat itu pihak berwenang dapat melakukan penindakan pelanggaran sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Sehingga dalam hal ini terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dimana memungkinkan lebih besar terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di lapangan seperti penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu pihak berwenang selalu mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Serta memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang selalu berkembang. Sehingga diterapkanlah tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement disingkat ETLE memanfaatkan perkembangan IPTEK tersebut. Dimana ETLE tersebut berupa alternatif yang dapat memudahkan pihak yang berwenang dalam rangka penertiban pelanggaran lalu lintas.

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 711.532 kasus pelanggaran lalu lintas. Angka ini mengalami penurunan 13% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 817.069 kasus, meskipun mengalami penurunan namun kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah Jakarta tergolong masih sangat tinggi. Kesadaran pengguna jalan di daerah Jakarta Utara, baik pengguna sepeda motor maupun mobil, sudah sangat menghawatirkan. Rata-rata pelanggaran lalu lintas di Jakarta Utara didominasi oleh karyawan swasta dan pelajar dengan jenis pelanggaran yang berkaitan dengan kelengkapan surat-surat berkendara terutama SIM. Namun banyak juga pelanggaran yang terjadi akibat tidak memakai kelengkapan berkendara misalnya tidak memakai helm serta pelanggaran rambu-rambu lalu lintas juga cukup tinggi.

Di Jakarta Utara sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan karena tercatat pada tahun 2020 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terdapat di wilayah Jakarta Utara sebanyak 4.096 pelanggaran, dan dari sekian pelanggaran lalu lintas yang terjadi tersebut pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pelajar tingkat SMA yang berjumlah 2.271 pelanggaran, tingkat SMP sebanyak 600 pelanggaran, dan tingkat SD sebanyak 243 pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum yaitu pengendara angkitan jalan yang dilakukan oleh anakanak sekolah yang belum cukup umur untuk memiliki SIM.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menagatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Program-program ini berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Maksudnya data yang di diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi empiris, yang dipergunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan peran kepolisian, antara lain artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan sumber data primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor di Jakarta Utara

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang merumuskan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki 2 (dua) makna, yakni fungsi yang

dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Dari konsep tugas dan wewenang Polri di atas, bermuara pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tujuan akhir diselenggarakannya tugas dan wewenang Kepolisian, untuk menciptakan dan mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Disinilah yang dimaksudkan fungsi Kepolisian adalah merupakan tugas dan wewenang pemerintah negara, karena tugas menciptakan kondisi dimaksud adalah merupakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah atau negara yang dideligasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas Satlantas sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas”.

Sesuai Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas ini pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan oleh petugas satlantas secara gabungan. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan adanya peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, ketidaktaatan pemilik kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya, pelanggaran perizinan angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang, mengenai ini dijelaskan pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (4) UU LLAJ tersebut, upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Utara dalam mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

1) Upaya preemtif

Upaya preemtif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Utara dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Usaha preemtif dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai tata tertib berlalu lintas sehingga terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya ini bertujuan untuk menghilangkan niat dari masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, meskipun ada kesempatan.

Upaya preemtif dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata tertib berlalu lintas, yaitu :

a. Sosialisasi di lingkungan sekolah

Satlantas Polres Metro Jakarta Utara bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas melaksanakan sosialisasi tertib lalu lintas di sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Bahkan di salah satu sekolah SMP Negeri 3 Cepiring sosialisai juga dihadiri oleh wali murid. Hal ini sebagai persiapan pembelajaran tatap muka di sekolah. Materi yang disampaikan adalah himbauan agar para siswa dan wali murid saat berkendara harus tertib saat berlalu lintas di jalan. Pada sekolah setingkat SMP, juga diingatkan bahwa para siswa tidak diperkenankan mengendarai sepeda motor sendiri dan harus diantar orang tuanya saat berangkat ke sekolah. Pada saat membonceng juga harus memakai helm, dan knalpot tidak boleh brong. Selain itu juga diberikan materi tentang tata cara keamanan dan keselamatan berkendara (*savety riding*).

b. Sosialisasi kepada masyarakat umum

Pemahaman dan pengetahuan sebagian masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara tentang tertib berlalu lintas masih kurang. Dalam hal ini Salantas Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada masyarakat umum. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan tertib berlalu lintas kepada para orang tua sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di jalan terutama pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang dasar hukum lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, syarat kepemilikan SIM, siapa saja yang memiliki hak utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas, safety riding dan mentaati rambu-rambu lalu lintas (rambu perintah, larangan, peringatan dan petunjuk). Melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat untuk tidak mengendarai sepeda motor apabila tidak memiliki SIM dan wajib menggunakan helm SNI baik yang di depan maupun dibelakang, tidak menyalib dari sebelah kiri kendaraan lain. Kelengkapan kendaraan juga harus di pasang sesuai dengan spekter kendaraannya serta wajib menyalakan lampu utama baik di malam maupun di siang hari. Selain itu juga disisipkan pesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan.

2) Upaya preventif

Upaya preventif dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan dilakukannya pelanggaran lalu lintas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangny mengutamakan tindakan pencegahan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan penjagaan di pos-pos penjagaan dan pengaturan lalu lintas di wilayah rawan pelanggaran lalu lintas

Pada jam-jam sibuk seperti pada jam berangkat sekolah atau berangkat kerja, dilakukan penjagaan dan pengaturan di titik-titik tertentu yang lalu lintasnya padat. Selain itu juga

di pos-pos penjagaan ditempatkan personil untuk melakukan pemantauan dan juga pengaturan lalu lintas. Melalui penjagaan dan pengaturan lalu lintas tersebut diharapkan masyarakat tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas.

b. Patroli

Patroli merupakan salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh beberapa orang anggota polri untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran lalu lintas.

Satlantas Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan kegiatan patroli setiap pagi, siang dan malam hari untuk menekan tingkat pelanggaran lalu lintas oleh anak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kompol Donni Bagus Wibisono, selaku Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Utara, menekankan pentingnya pelaksanaan patroli rutin pada pagi, siang, dan malam hari sebagai upaya preventif untuk menekan tingkat pelanggaran lalu lintas, khususnya yang melibatkan anak-anak. Beliau menyatakan bahwa patroli ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan memastikan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan yang ada. Selain itu, Kompol Donni menegaskan bahwa kehadiran polisi di lapangan melalui patroli dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta membangun kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas sejak usia dini.

c. Operasi Zebra Jaya 2024

Operasi Zebra Jaya 2024 dilaksanakan serentak di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara selama 14 hari mulai tanggal 14 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2024. Operasi tersebut merupakan salah satu upaya kepolisian dalam rangka menciptakan kondisi Kamseltibcarlantas Bhayangkara, terdapat tujuh target prioritas penindakan pelanggaran lalu lintas pada saat pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2024, yaitu pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi atau pengendara di bawah umur, sepeda motor berboncengan lebih dari 1 orang, sepeda motor tidak menggunakan helm SNI akan ditindak, pengemudi atau pengendara kendaraan dalam pengaruh atau mengonsumsi alkohol, pengendara melawan arus dan melebihi batas kecepatan.

Selama pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2024, Polres Metro Jakarta Utara menjaring sebanyak 1328 pelanggar. Dari ribuan pelanggar lalu lintas tersebut, pelanggaran paling banyak adalah tidak memakai helm, tidak memasang sabuk pengaman, dan melawan rambu-rambu lalu lintas. Total keseluruhan pengendara yang terjaring melakukan pelanggaran dengan kamera ETLE atau tilang elektronik, rata-rata berusia remaja hingga lanjut usia. Meski demikian, untuk pelanggaran tidak memakai helm didominasi pengendara dari kalangan remaja.

“Operasi Zebra Jaya 2024 bertujuan menciptakan disiplin berlalu lintas yang lebih baik di masyarakat, dengan perhatian khusus pada pelanggaran yang melibatkan anak-anak dan remaja. Pelanggaran yang didominasi oleh remaja, seperti tidak memakai helm dan melawan arus, menjadi perhatian serius karena menunjukkan masih rendahnya kesadaran keselamatan berkendara.”

Operasi Zebra Jaya 2024 selalu dilakukan melalui pendekatan humanis dengan memberikan edukasi, sosialisasi serta himbauan secara simpatik ke masyarakat baik secara langsung di lapangan maupun melalui media sosial sehingga operasi nantinya dapat meningkatkan disiplin berlalu lintas.

d. Operasi Patuh Jaya 2024

Tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara tergolong tinggi. Untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas Satlantas Polres Metro Jakarta Utara menggelar Operasi Patuh Jaya 2024. Selama operasi keselamatan, tingkat pelanggaran lalu lintas cukup tinggi, yang mana pelanggaran didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tidak menaati peraturan lalu lintas.

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan polisi sangat selektif prioritas, dimana penindakan dilakukan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan mempunyai fatalitas yang tinggi. Penindakan berlaku sesuai eskalasinya mulai dari peneguran sampai dengan penindakan melalui tilang. Para pelanggar ditindak atas dasar pantauan CCTV dan mobile go Sigap.

Operasi yang digelar sejak 15 Maret-22 Maret 2022 menjaring sebanyak 1.128 pelanggaran lalu lintas di wilayah Jakarta Utara, yang mana pelanggaran didominasi oleh pengendara sepeda motor. Penindakannya ditindak lanjuti dengan surat konfirmasi kepada pelanggar. Pada kesempatan tersebut, pengguna jalan juga diminta untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, mengingat wilayah Jakarta Utara menjadi jalur yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

“Dalam setiap pelaksanaan operasi ketertiban lalu lintas, pihak kepolisian mengedepankan pendekatan edukatif, di mana para pelanggar tidak hanya ditindak tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan di jalan. Saya juga mengimbau kepada para orang tua untuk lebih memperhatikan kegiatan berkendara anak-anak mereka dan memastikan bahwa mereka memahami risiko berkendara tanpa mematuhi aturan lalu lintas.”

3) Upaya represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan penegakan hukum serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini Satlantas Polres Metro Jakarta Utara berperan sebagai penyidik. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 259 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki penyidik diatur dalam Pasal 260 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Polri selain yang diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Utara berpedoman pada Pasal 267 s/d Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan tanpa kehadiran pelanggar. Dalam hal ini pelanggar dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah dan bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Pada upaya repesif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Metro Jakarta Utara dilakukan dengan penilangan melalui ETLE dan ETLE mobile. Terhadap wilayah yang tidak terjangkau oleh ETLE maka digunakan ETLE mobile yaitu dengan menggunakan telepon seluler (ponsel) khusus. Alat yang dipakai bukan kamera canggih yang terpasang di jalan, melainkan ponsel khusus yang dioperasikan petugas. Polisi akan berpatroli keliling jalan raya untuk memotret para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Adapun pelanggaran yang menjadi incaran tilang online ETLE mobile/kamera HP adalah pelanggaran yang kasat mata, antara lain tidak memakai sabuk pengaman bagi pengendara roda empat, tidak memakai helm bagi pengendara roda dua, berbonceng tiga, pengendara yang masih di bawah umur, melebihi batas kecepatan, pengendara terpengaruh alkohol/mabuk dan berkendara dengan melawan arus. Sedangkan untuk proses penilangannya sama saja dengan ETLE biasa. Hasil foto langsung terhubung dengan database Satlantas. Setelah itu, keluar surat tilang elektronik yang selanjutnya dikirim ke pelanggar sesuai alamat pada nomor kendaraan.

B. Hambatan Dan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor di Jakarta Utara

Berikut kendala-kendala yang ditemukan polisi satuan lalu lintas dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor:

1) Hambatan Internal

a. Keterbatasan Personel

Wilayah hukum yang luas dan padat dengan berbagai titik rawan pelanggaran membutuhkan kehadiran petugas yang konsisten, namun realitas sumber daya manusia di institusi kepolisian sering kali belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam wawancara pada tanggal 10 Januari 2025, Kompol Donni Bagus Wibisono, selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara, mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah personel dan kesulitan dalam melakukan koordinasi antar unit menjadi kendala utama dalam penegakan aturan di lapangan. beliau menekankan bahwa meskipun berbagai inovasi teknologi telah diimplementasikan untuk membantu proses pemantauan, penerapan di tingkat lapangan masih menghadapi tantangan berupa kurangnya kesadaran masyarakat dan kompleksitas dinamika lalu lintas, sehingga sinergi antara aparat kepolisian, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih kondusif.

b. Pendekatan Hukum yang Diterapkan

Penegakan hukum terhadap anak diatur oleh peraturan khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun implementasinya sering menghadapi dilema yang kompleks. Di satu sisi, kepolisian diarahkan untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui pendekatan edukasi dan rehabilitasi, sementara di sisi lain mereka dituntut untuk memberikan efek jera guna mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Dualitas tersebut kerap membuat langkah-langkah penegakan hukum menjadi kurang tegas sehingga efektivitasnya dalam menekan pelanggaran oleh anak-anak menjadi terbatas.

Tantangan ini merupakan gambaran nyata dari dilema yang dihadapi aparat di lapangan, di mana keseimbangan antara perlindungan hak anak dan penegakan hukum yang bersifat preventif serta represif harus terus diupayakan melalui peningkatan koordinasi antar instansi dan inovasi dalam strategi operasional.

2) Hambatan Eksternal

a. Hambatan Pada Saat Motor Anak Akan Diberhentikan

Kendala saat anak mengendarai motor yang ditemui di jalan raya adalah:

1. Berbalik arah dan melawan arus Pada saat mengendarai motor, setiap pengendara diminta untuk berhati-hati dalam membawa motor tersebut. Sebab akan membahayakan pengendara. Kejadian seperti ini sering ditemukan di lapangan, di mana anak yang melihat petugas polisi mereka langsung berbalik dan melawan arus, ini akan membahayakan anak tersebut.
2. Petugas kepolisian yang bertugas di jalan raya sering menghadapi situasi di mana pengendara yang melanggar, terutama anak-anak yang mengendarai sepeda motor, tidak mau diberhentikan. Mereka cenderung takut akan ditindak karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), sehingga sering kali mereka memilih untuk menerobos petugas yang mencoba meminta mereka berhenti. Tindakan ini tentunya membahayakan petugas dan juga anak itu sendiri.

“Fenomena ini menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam menangani pelanggaran yang melibatkan anak-anak. Ia menjelaskan bahwa selain ketidakpastian hukum yang dihadapi pengendara anak, ketakutan dan ketidaktahuan mereka tentang konsekuensi hukum juga berkontribusi terhadap perilaku ini.”

b. Kendala Yang Ditemukan Setelah Diberhentikan

Dalam hal ini anak selaku pengendara sepeda motor adalah:

1) Anak tidak kooperatif.

Menghentikan kendaraan yang tidak melengkapi syarat dan ketentuan adalah hal yang wajar. Pada saat sekarang ini banyak ditemukan bahwa anak-anak sebagai pengendara bermotor, sedangkan mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun pada saat di berhenti anak-anak tersebut cenderung tidak kooperatif bahkan mereka melawan kepada petugas saat Penangkapan.

2) Tidak mau menyerahkan bukti tilang

Dalam penangkapan, jika pengendara menyalahi aturan maka mereka akan di tilang, namun untuk membuatkan surat tilang tersebut harus ada bukti tilang, salah satunya adalah surat-surat kendaraan. Namun dalam hal ini, anak-anak sebagai pengendara sepeda motor tidak mau menyerahkan surat kendaraan saat di tilang. Jika tidak memiliki surat-surat kendaraan untuk menjadi bukti adalah dengan menyita kendaraan tersebut. Namun Anak tersebut tidak mau menyerahkan motor sebagai Alat Bukti saat tilang.

3) Orang tua tidak menerima anak ditilang

Anak-anak yang saat di tilang akan mengadu kepada orang tua nya. Bukannya orang tua tersebut meminta maaf kepada petugas, namun orang tersebut malah menyalahkan petugas yang menilang anaknya saat di tilang dan orang tua tersebut menyalahkan polisi.

Untuk mengatasi kendala internal dan eksternal yang dihadapi polisi dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pengendara sepeda motor, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Dari segi internal, penguatan jumlah personel melalui perekrutan dan pelatihan tambahan menjadi solusi utama untuk memastikan pengawasan di lapangan berjalan lebih efektif. Selain itu, peningkatan teknologi pendukung seperti sistem pemantauan berbasis kamera ETLE yang lebih meluas dapat menjadi alat bantu untuk mengidentifikasi pelanggar tanpa harus selalu melibatkan interaksi langsung.

Sementara itu, untuk mengatasi hambatan eksternal, diperlukan strategi komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat. Program sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara harus ditingkatkan melalui sekolah-sekolah yang melibatkan orang tua untuk memahami peran mereka dalam memastikan anak-anak tidak berkendara sebelum memenuhi syarat hukum. Saat menghadapi anak yang tidak kooperatif di lapangan, polisi dapat mengedepankan pendekatan persuasif dan mendidik. Selain itu, pemerintah daerah dapat berperan aktif dengan menyediakan fasilitas transportasi alternatif yang aman bagi anak-anak, seperti angkutan sekolah gratis, untuk mengurangi keinginan mereka berkendara sendiri.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan penelitian ini adalah:

A. Peran Kepolisian, khususnya Satlantas Polres Metro Jakarta Utara, dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor dijalankan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif secara terpadu. Pendekatan preemtif diwujudkan melalui sosialisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, bertujuan menanamkan kesadaran hukum dan nilai-nilai tertib berlalu lintas sejak dini. Upaya preventif dilakukan dengan patroli rutin, penjagaan di titik-titik rawan pelanggaran, dan pelaksanaan operasi lalu lintas seperti Operasi Zebra Jaya dan Operasi Patuh Jaya. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan dengan penindakan hukum berupa penilangan melalui ETLE dan ETLE mobile, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar yang berpotensi membahayakan

keselamatan. Ketiga upaya ini saling melengkapi, dengan tujuan akhir menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di kalangan anak-anak dan masyarakat umum, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Jakarta Utara.

- B. Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di Jakarta Utara mencakup kendala internal seperti keterbatasan personel dan dilema dalam penerapan hukum yang harus seimbang antara edukasi dan efek jera, serta hambatan eksternal seperti perilaku anak yang tidak kooperatif, sulitnya penegakan hukum di lapangan, dan kurangnya dukungan dari orang tua. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif, termasuk penguatan jumlah personel, pemanfaatan teknologi seperti ETLE, dan sosialisasi yang lebih intensif di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Azhar, Pendampingan Santri untuk Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal Magistrorum Et Scholarium*, Vol. 1, No. 2, 2020,
- Asep Mahbub Junaedi dan Siti Ngainnur Rohmah, Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah, *Mizan: Journal of Islamic Law*. Vol. 4, No. 2, 2020,
- Dini Anggraini, Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, 2013,
- Endah Syafitri dan Dadang Mashur, Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etale) Nasional Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru, *Cross-border*, Vol. 5, No. 2, 2022,
- Fialdy Fredy Lomban, Adi Sujatno, dan Abunawas, Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan Dan Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas, *Palar (Pakuan Law Review)*, Vol. 8, No. 3, 2022,
- Hasanuddin Muhammad, Rika Rahmanisa Putri, Zuhraeni, dan Agus Alimuddin, Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 1, 2022,
- Indra Altarans (et. al). Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Tidore Kepulauan. *Dintek*, Vol. 17, No. 2, 2024,
- Rahmat Fauzi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 3 No. 2, 2020,
- Siti Rahmah. Tindak Pidana Kealpaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 2, No. 1, 2018,

Tim Akademik Yayasan Bimbingan Belajar, 2021, *Modul Pengetahuan Umum*, Yayasan Bimbingan Belajar Fokus Course, Bandar Lampung,

Tim News, Polda Metro Catat 711.532 Kasus Pelanggaran Lalu Lintas dan 11.442 Kecelakaan Sepanjang 2024

<https://www.liputan6.com/news/read/5859034/polda-metro-catat-711532-kasus-pelanggaran-lalu-lintas-dan-11442-kecelakaan-sepanjang-2024#:~:text=Pada%20tahun%202024%2C%20tercatat%20sebanyak,2023%20yang%20mencapai%20817.069%20kasus.&text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20%2D%20Kapolda,2024%2C%20mencakup%20tilang%20dan%20teguran.>

Wawancara dengan Kompol Donni Bagus Wibisono selaku Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Utara, pada tanggal 10 Januari 2025